

KESEPAKATAN BERSAMA/MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**ANTARA/BETWEEN**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI/
GOVERNMENT OF SUKABUMI REGENCY**

DAN / AND

PT. SEMEN JAWA

TENTANG/ CONCERNING

**KERJASAMA PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI ENERGI
DI KABUPATEN SUKABUMI/
COOPERATION OF PROCESSING WASTE TO ENERGY
IN SUKABUMI REGENCY**

NOMOR : LH.15.01/14-KESBER/VI/2022

NOMOR : 021/SJW/GLCR/Dir/VI/2022

KESEPAKATAN BERSAMA**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

On this day Tuesday, date Seventh month June year Two Thousand Twenty Two (07-06-2022), we the undersigned:

1. MARWAN HAMAMI selaku Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.266 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi,

1. MARWAN HAMAMI as the Regent of Sukabumi, who was appointed based on the Decree of the Minister of Home Affairs Number 131.32,266 dated February 19, 2021 concerning the Ratification of the Appointment of Regional Heads and Deputy Regional Heads as a result of the 2020 Simultaneous Regional Head Elections in Regencies and Cities in West Java Province, in terms of is acting for and on behalf of the Sukabumi Regency Government, domiciled at Jalan Siliwangi No. 10

untuk selanjutnya disebut "PIHAK KESATU";

2. SOMCHAI DUMRONGSIL, Direktur Utama PT. SEMEN JAWA bertindak untuk dan atas nama PT. SEMEN JAWA berdasarkan Akta Nomor 208 tanggal 27 Oktober 2021, berkedudukan di Jl. Pelabuhan 2 KM 11 Kp. Talagasari RT 004/RW 006, Desa Simaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, untuk selanjutnya selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK".

BAHWA;

1. PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempunyai tujuan melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
2. PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri semen dan memiliki kepedulian di bidang lingkungan hidup, fokus terhadap isu pengelolaan sampah (waste management).
3. Dalam rangka membantu mengurangi jumlah emisi karbon CO₂ di lingkungan, maka PIHAK KESATU mendukung pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Sukabumi, dimana PIHAK

Palabuhanratu Sukabumi Regency, hereinafter referred to as the "FIRST PARTY";

2. SOMCHAI DUMRONGSIL as President Director of PT. SEMEN JAWA, based on Deed Number 208 Date 27 October 2021, having its registered office at Jl. Pelabuhan 2 KM 11 Kp. Talagasari RT 004/RW 006, Desa Simaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, hereinafter referred to as "SECOND PARTY".

FIRST PARTY and SECOND PARTY collectively herein refers as the "PARTIES" and individually as the "PARTY".

WHEREAS;

1. The FIRST PARTY is the Local Government of Sukabumi which has the authority to administer the government in Sukabumi Regency based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as has been amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which has the aim of protecting, serving, empowering and prospering the community;
2. THE SECOND PARTY is a company engaged in cement industry and has concerned with the environmental field, focusing on waste management issues.
3. To help reduce the amount of CO₂ carbon emissions in the environment, then the FIRST PARTY supports the reduction of landfill waste in the

KESATU mempromosikan pendekatan "Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot", dan memanfaatkan sampah untuk produksi energi baru terbarukan.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka PIHAK KESATU membutuhkan kolaborasi dengan mitra lain untuk melakukan pengelolaan sampah yang lebih baik.

4. PIHAK KESATU menawarkan kerja sama pengolahan sampah menggunakan teknologi tepat guna di TPA Cimenteng kepada PIHAK KEDUA. Sehubungan dengan penawaran tersebut, PIHAK KEDUA mengajukan proposal dan konsep Waste-to-Energy dengan Refuse Derived Fuel (RDF) kepada PIHAK KESATU. RDF merupakan bahan bakar solid yang terbuat dari proses tahap dasar atau teknik yang meningkatkan nilai kalori sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Atas dasar hal tersebut, produksi energi dari RDF dapat menjadikan keuntungan dari segi ekonomi dan lingkungan dengan mengurangi jumlah sampah yang dikirimkan ke TPA Cimenteng dan membuat adanya pemulihan energi dari sumber energi terbarukan.
5. Berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 658.1/KEP.315-KSM/2022 tentang Calon Mitra Kerja Sama Pengolahan Sampah Dengan Menggunakan Teknologi Tepat Guna di TPA Cimenteng tertanggal 28 Maret 2022 PIHAK KEDUA terpilih sebagai calon mitra kerja sama.
6. Dengan terpilihnya PIHAK KEDUA sebagai calon mitra kerja sama, maka Para Pihak bermaksud untuk melakukan pembahasan kerja sama pengolahan sampah menjadi energi di Kabupaten Sukabumi yang akan dibangun dan dioperasikan oleh PIHAK KEDUA di TPA

Sukabumi Regency. The FIRST PARTY promotes the "Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot" approach and utilizes waste for renewable energy production.

To achieve the purpose as mentioned above, the FIRST PARTY requires collaboration with other partners to carry out better waste management to achieve the above objectives.

4. THE FIRST PARTY offered for cooperation in waste processing using appropriate technology at the TPA Cimenteng to the SECOND PARTY. In relation with such offering, the SECOND PARTY submitted a proposal and concept of Waste-to-Energy with Refuse Derived Fuel (RDF) to the FIRST PARTY. RDF is a solid fuel made from basic processes or techniques that increase the calorific value of household waste and similar household waste. On this basis, energy production from RDF can provide economic and environmental benefits by reducing the amount of waste sent to landfills TPA Cimenteng and enabling energy recovery from renewable energy sources.
5. Based on the Decree of the Regent of Sukabumi Number 658.1/KEP.315-KSM/2022 concerning Candidates for Cooperation Partners in Waste Processing Using Appropriate Technology at TPA Cimenteng dated March 28, 2022, the SECOND PARTY is selected as a candidate for cooperation partner.
6. With the election of the SECOND PARTY as a candidate for cooperation partner, the Parties wish to have further discussion on cooperation on processing of waste to energy in Sukabumi Regency which

Cimenteng yang berlokasi di Jl. Ciangsana 1, Sukamulya, Kec. Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43157 atau diatas asset milik PIHAK KESATU lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

Dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengolahan Sampah Menjadi Energi di Kabupaten Sukabumi (yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman Para Pihak dalam melaksanakan kerjasama

will be built and operated by the (SECOND PARTY TPA Cimenteng located on Jl. Ciangsana 1, Sukamulya, Kec. Cikembar, Sukabumi Regency, West Java 43157 or at another assets owned by the FIRST PARTY as agreed by the Parties.

By referring to the provisions of the legislation as follows:

1. Law Number 18 of 2008 concerning Solid Waste Management;
2. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government;
3. Government Regulation Number 28 of 2018 concerning Regional Cooperation;
4. Regulation of the Minister of Home Affairs Number 22 of 2020 concerning Procedures for Regional Cooperation with other Regions and Regional Cooperation with Third Parties.

Based on the considerations above, the Parties in accordance with their respective positions and authorities have agreed to enter into a Memorandum of Understanding on Cooperation to Processing of Waste to Energy in Sukabumi Regency (hereinafter referred to as the "MOU") with the terms and conditions as follows:

Article 1 PURPOSE AND OBJECTIVES

dalam pengolahan sampah menjadi energi.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan upaya pengurangan dan penanganan sampah melalui pengolahan sampah dengan pendekatan "Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot", dan memanfaatkan sampah untuk produksi energi serta pengurangan emisi karbon melalui pemanfaatan RDF sebagai substitusi energi batubara di Kabupaten Sukabumi.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerjasama pengolahan sampah menjadi energi di Kabupaten Sukabumi.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Kerja sama pengolahan sampah menjadi energi melalui pengembangan RDF Plant dan/atau teknologi lainnya di TPA Cimenteng atau lokasi lainnya yang disepakati;
- b. Kerja sama pembangunan sarana utama dan sarana pendukung pengolahan sampah; dan
- c. Kerja sama di bidang lain yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 4 PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai bentuk awal mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan

(1) *The purpose of this MOU is to serve as a guide for the Parties in implementing cooperation in processing waste into energy.*

(2) *The objective of this MOU is to increase efforts to reduce and manage waste through waste processing with the "Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot" approach, and reduce carbon emissions with utilize waste for energy production in Sukabumi Regency.*

Article 2 OBJECT

The object of this MOU is the cooperation in processing waste into energy in Sukabumi Regency.

Article 3 SCOPE

The scope of cooperation under this MOU is:

- a. *Cooperation on waste processing into energy through the development of the RDF Plant and/or other technologies at TPA Cimenteng or at other agreed location;*
- b. *Cooperation on construction of main facilities and supporting facilities for waste processing; and*
- c. *Cooperation on other fields as agreed by the Parties.*

Article 4 COOPERATION IMPLEMENTATION

(1) *This MOU is an initial form of preparing matters related to the*

Perjanjian-Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3.

- (2) Para Pihak sepakat Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian-Perjanjian Kerja Sama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian-Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan dibawah ini, Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka Pihak yang bermaksud memperpanjang harus menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Para Pihak dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama dikarenakan keadaan-keadaan sebagai berikut:
 - (i) Dengan kesepakatan bersama Para Pihak; atau
 - (ii) Para Pihak atau salah satu Pihak tidak menyetujui ruang lingkup

Cooperation Agreement(s) based on the scope as specified in Article 3.

- (2) *The Parties agree that this MOU will be followed up with the Cooperation Agreement(s) in accordance with the laws and regulations.*
- (3) *The signing and implementation of the Cooperation Agreement(s) as referred to in paragraph (2) shall be carried out by the Head of Regional Apparatus of the FIRST PARTY in accordance with the scope of cooperation based on the main tasks and functions, as well as responsibilities and authorities with the SECOND PARTY.*

Article 5

TERMS AND TERMINATION

- (1) *Unless earlier terminated in accordance with the terms hereunder, this MOU is valid for a period of 5 (five) years from the date of signing and can be extended based on the agreement of the Parties.*
- (2) *If this MOU is to be extended, the Party intending to extend it must submit in writing to the other Party no later than 2 (two) months prior to the expiration of this MOU.*
- (3) *The Parties may terminate this MOU upon the following circumstances:*
 - (i) *By mutual agreement of the Parties; or*
 - (ii) *The Parties or one of the Party does not agree on the scope of cooperation to be set forth in the Cooperation Agreement (s).*

kerjasama yang akan dituangkan dalam Perjanjian-Perjanjian Kerjasama.

- (4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama akan tetap efektif dan berlaku tanpa diperlukannya penetapan pengadilan akan hal tersebut dan Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai diperlukannya penetapan pengadilan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PIHAK KESATU

Up : Bagian Kerjasama Setda
Kabupaten Sukabumi
Alamat : Jl. Siliwangi No. 10
Palabuhanratu
Telepon : (0266) 433611
Faksimili : (0266) 433611
Email :
tkksd@sukabumikab.go.id

PIHAK KEDUA

Up : Indra Leksono
Alamat : Jl. Pelabuhan 2 KM 11
Kp. Talagasari RT
004/RW 006, Desa
Sirnaresmi, Kecamatan
Gunungguruh,
Kabupaten Sukabumi
Telepon : (0266) 322 0100
Faksimili : (0266) 632 5515
Email : indralek@scg.com

- (4) *The termination of the MOU shall remain effective and valid without having a court decision for it and the Parties hereby waive the provision of Article 1266 of the Indonesia Civil Code Law as long as concerning the necessity to obtain a court order to terminate this MOU.*

Article 6 CORRESPONDENCES

- (1) *Any notification or other communication related to this MOU shall be made in writing and sent to the respective addresses of the following parties:*

FIRST PARTY

Ups : Bagian Kerjasama Setda
Kabupaten Sukabumi
Address: Jl. Siliwangi No. 10
Palabuhanratu
Phone : (0266) 433611
Facsimile : (0266) 433611
Email :
tkksd@sukabumikab.go.id

SECOND PARTY

Up : Indra Leksono
Address : Jl. Pelabuhan 2 KM 11
Kp. Talagasari RT
004/RW 006, Desa
Sirnaresmi,
Kecamatan
Gunungguruh,
Kabupaten Sukabumi

Phone : (0266) 3220100
Facsimile : (0266) 632 5515
Email : indralek@scg.com

- (2) *If one of the Parties intends to change the address as referred to in paragraph (1), it must first notify the other Party in writing at the latest 5 (five) working days before*

(2) Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada Pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh Para Pihak.

(2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi Para Pihak yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Masing-masing Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan kepadanya oleh Pihak lainnya selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

the said change of address becomes effective.

(3) *If the change of address as referred to in paragraph (2) is not preceded by a written notification to the other Party, then the correspondence addressed to the address as referred to in paragraph (1) is deemed to remain valid in accordance with this MOU.*

Article 7 MISCELLANEOUS

(1) *In the event that there are Government policies or provisions of laws and regulations that result in changes in the implementation of this MOU, it will be further discussed and agreed upon by the Parties.*

(2) *In the event of a change of leadership or a change in the organizational structure of the FIRST PARTY and/or the SECOND PARTY, the Parties agree that all provisions and conditions in this MOU shall remain valid and binding for the Parties who signed and their successors in accordance with the prevailing laws and regulations.*

(3) *Each Party agrees to keep the information provided to it by the other Party during the term of this MOU strictly confidential.*

(4) *This MOU constitutes the entire understanding between the Parties and supersedes all prior agreements, representatives, or understandings between the*

- (4) Kesepakatan Bersama ini merupakan keseluruhan kesepahaman antara Para Pihak dan menggantikan semua perjanjian, perwakilan, atau kesepahaman sebelumnya antara Para Pihak yang berkaitan dengan pokok bahasan di sini. Setiap perubahan atau modifikasi syarat-syarat di bawah ini akan berlaku hanya jika dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- (5) Masing-masing Pihak menyatakan bahwa baik pelaksanaan maupun pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak akan mengakibatkan pelanggaran atau wanprestasi berdasarkan undang-undang atau perjanjian apa pun yang mengikat masing-masing Pihak.
- (6) Kesepakatan Bersama dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris adalah valid, namun, dalam hal ada ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia akan berlaku, sejauh mana diperbolehkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

DEMIKIAN, Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Sukabumi, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu/First Party
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI



MARWAN HAMAMI

Pihak Kedua/Second Party
PT. SEMEN JAWA

PT. SEMEN JAWA



SOMCHAI DUMRONGSIL

Parties relating to the subject matters here of. Any change or modification of the terms hereunder shall be effective only when it is made in writing signed by the Parties.

(5) *Each Party represents that neither the execution nor performance of this MOU will result in a breach of or default under any laws or any agreement to which the respective Party is bound.*

(6) *This MOU in the Bahasa Indonesia version and English language version are valid; however, in the event of any inconsistency between the Bahasa Indonesia version and English language version, the Indonesian language version shall, to the extent allowed under applicable law, prevail.*

IN WITNESS WHEREOF, the MOU is made and signed on Sukabumi the day and date as mentioned above in 3 (three) copies, the 2 (two) copies signed sufficiently with stamped duty, each having the same legal force and being kept by each Party.